

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK

NOMOR : 810/1912/BKPP.III/2021

TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2021

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

**TATA TERTIB  
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Tata tertib peserta
  - a. Peserta **wajib hadir paling lambat 70 (tujuh puluh) menit** sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.
  - b. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
  - c. Peserta wajib menunjukkan **lembar hasil swab test RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang telah divalidasi/ditandatangani oleh Pejabat/Petugas yang berwenang mengeluarkan hasil tes sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**
  - d. Peserta wajib menggunakan *double masker* : masker 3 lapis (3 *ply*) di bagian dalam dan ditambah masker kain di bagian luar.
  - e. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi.
  - f. Peserta wajib membawa Formulir Deklarasi Sehat.
  - g. Peserta wajib membawa KTP-Elektronik ASLI / Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan ASLI yang masih berlaku.
  - h. Peserta wajib membawa alat tulis pribadi (pulpen hitam dan pensil kayu).
  - i. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.
  - j. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
  - k. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
  - l. Peserta harus sesuai dengan foto yang terdapat pada Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi.
  - m. Peserta wajib menggunakan kemeja putih lengan panjang tanpa corak, celana panjang/rok berwarna hitam, jilbab hitam tanpa corak (bagi yang menggunakan jilbab) dan bersepatu pantofel hitam (tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana/rok berbahan jeans dan sandal).
  - n. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - o. Peserta mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dimulai.
  - p. Peserta dilarang :
    - 1) Membawa buku dan catatan lainnya.
    - 2) Membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya dan kamera dalam bentuk apapun.
    - 3) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruang ujian.
    - 4) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya.
    - 5) Bertanya/berbicara selama pelaksanaan ujian berlangsung.
    - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung.
    - 7) Merokok dalam ruangan.
    - 8) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
  - q. Sanksi bagi Peserta :
    - 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya ujian, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap gugur.
    - 2) Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan ujian, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

2. Lain-lain

- a. Mengingat keterbatasan lahan parkir kendaraan, Peserta disarankan tidak membawa dan memarkir kendaraan (roda dua/roda empat) di dalam area ujian.
- b. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan.
- c. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area ujian untuk menghindari kerumunan.
- d. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Pangkalan Bun, 08 September 2021

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**Ketua,**  
  
**SUYANTO, S.H., M.H.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640418 199203 1 009**